



HIKMATU TASYRI PERNIKAHAN PERSPEKTIF HISTORIS, KESETARAAN GENDER, DAN KESEHATAN

Asyifa Nur Azizah*

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

**correspondence email: asyifanuriza44@gmail.com*

Indra Komara Candra

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Mohammad Yasir Fauzi

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Article history: Received: 28 March 2025, Accepted: 9 June 2025, Published: 1 July 2025

Abstract: *In the pre-Islamic era (Jahiliyyah), there were seven forms of marriage and four types of social deviations resembling marriage. Additionally, there were relationships similar to marriage, such as milkul yamin, which did not require a marriage contract as it was based on the ownership of female slaves by male slave owners. With the advent of Islam, marriage was regulated with strict provisions, and pre-Islamic marriage practices were prohibited. This study aims to explore the meaning of marriage in Islam and how these principles are implemented in marital practices. The analysis employs a qualitative method with a historical, gender equality, and health approach. The findings indicate that marriage in Islam is based on ethical principles, gender equality, and health considerations. Marriage in Islam is regarded as sacred and must be undertaken with sincerity. Beyond fulfilling sexual desires, marriage involves building a harmonious relationship based on mutual respect, complementarity, and affection. Marital conflicts are considered natural and should be resolved through effective communication rather than dominance. This principle is grounded in the Qur'anic values, including mīthāqan ghalīẓan, sakinah, mawaddah, rahmah, mu'āsharah bil ma'ruf, and the protection of women. Marriage in Islam also has positive health impacts, such as preventing sexually transmitted diseases like HIV and cervical cancer, as well as improving cardiovascular well-being. Furthermore, marriage positively affects mental health and individual happiness.*

Keywords: *Marriage; History; Gender Equality; Health; Hikmatu Tasyri*

Abstrak: Pada masa jahiliyah terdapat tujuh bentuk pernikahan dan empat bentuk penyimpangan sosial yang menyerupai pernikahan. Selain itu, terdapat juga bentuk hubungan mirip pernikahan, seperti *milkul yamin*, yang tidak memerlukan akad pernikahan karena didasari oleh kepemilikan budak perempuan oleh pemilik budak laki-laki. Pada masa Islam, pernikahan diatur dengan ketentuan yang ketat, dan bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna pernikahan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam praktik pernikahan. Analisis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis, kesetaraan gender, dan kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip etika, kesetaraan gender, dan kesehatan. Pernikahan dalam Islam dianggap sakral dan harus dijalani dengan serius. Lebih dari sekadar pemenuhan nafsu seksual, pernikahan mencakup pembentukan hubungan harmonis, dengan prinsip saling menghargai, melengkapi, dan mengasihi. Konflik dalam pernikahan dianggap wajar dan harus diselesaikan melalui komunikasi yang baik, bukan dengan dominasi. Hal ini dasandarkan pada asas dalam Al-Qur'an meliputi *Mīstāqan ghalīẓhan, Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Mu'āsharah bil ma'ruf* dan perlindungan terhadap wanita. Pernikahan dalam Islam juga memiliki dampak positif didalam kesehatan, seperti mencegah penyakit menular seksual seperti HIV, kanker Serviks dan meningkatkan kesejahteraan kardiovaskular. Selain itu, pernikahan juga berdampak positif pada kesehatan mental dan kebahagiaan individu.

Kata Kunci: *Pernikahan; Historis; Kesetaraan Gender; Kesehatan; Hikmatu Tasyri*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan akad atau sebuah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk sama-sama mengikatkan diri dan menjalin kasih agar terciptanya kebaikan dan

bagi kedua pasangan ataupun bagi anak-

anak¹. Ikatan pernikahan juga memiliki sebuah tujuan untuk memperoleh keturunan. Prinsip sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh kedamaian, ketentraman dan kelanggengan yang disandarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa².

Perkawinan merupakan salah satu yang menjadi perintah agama untuk menunaikannya bagi yang telah memiliki kemampuan, karena dengan dilakukannya pernikahan akan mengurangi ragamnya kemaksiatan. Banyak dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan untuk melakukan pernikahan, yaitu: Qs. Al-Baqarah ayat 221, 223, 235 dan 236. Qs. An-Nisa ayat 1, 3, 4, 20, 21 dan 25. Qs. Al-Maidah ayat 5. Qs. Al-A'raf ayat 189. Qs. Ar-Rad ayat 38. Qs. An-Nahl ayat 72. Qs. An-Nur ayat 26, 32 dan 33. Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Qs. Assyuara' ayat 11.

Pernikahan yang diharapkan Islam tentu bukan hanya sekedar kehalalan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan³. Tentu ada *Hikmat At-Tasyri'* lainnya terutama dalam tatanan sosial. Di dalamnya tentu terdapat tujuan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi dari kesejahteraan keluarga. Dan kesejahteraan keluarga tergantung dari kematangan fisik, akal dan mental. Karena kematangan itulah yang menentukan kesiapan sepasang suami-istri untuk mengemban tugas dan kewajiban hingga memperoleh *Sakinah, Mawadah* dan *Rahmah* dalam rumah tangga⁴.

Dalam perspektif histori, pernikahan dalam Islam telah mengalami perubahan yang signifikan sepanjang sejarah, dari awal masa Islam hingga hari ini. Perubahan ini mencerminkan perjalanan budaya dan masyarakat yang beragama. Pernikahan adalah kontrak sosial yang mempengaruhi kehidupan individu secara besar-besaran, terutama dalam hal hubungan gender, hak dan tanggung jawab, serta kesejahteraan individu. Terdapat sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jati

pamungkas yang menyatakan bahwa

Pada masa jahiliyah terdapat tujuh bentuk pernikahan dan empat bentuk penyimpangan sosial yang menyerupai pernikahan. Selain itu, terdapat juga bentuk hubungan mirip pernikahan, seperti *milkul yamin*, yang tidak memerlukan akad pernikahan karena didasari oleh kepemilikan budak perempuan oleh pemilik budak laki-laki. Pada masa Islam, pernikahan diatur dengan ketentuan yang ketat, dan bentuk-bentuk pernikahan pada masa jahiliyah dilarang⁵. Terdapat kesamaan dengan penelitian ini dengan yang penulis analisis, hanya sebatas pada pembahasan history pernikahan. Peneliti terdahulu hanya berfokus pada *history*, sedang penulis mengupas makna restrukturisasi pernikahan dalam Islam.

Selain itu, kesetaraan gender adalah isu penting dalam perkawinan. Pada satu sisi agama Islam menggarisbawahi kesetaraan gender dalam hak dan tanggung jawab pasangan dalam pernikahan. Namun, prakteknya, masih ada banyak perbedaan dalam perlakuan antara suami dan istri diberbagai masyarakat yang menganut Islam. Ini menciptakan dinamika gender yang bervariasi dalam institusi pernikahan.

Sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Muhammadiyah Ngainun Muttaqih, guna menelaah kesetaraan gender dalam rumah tangga. dan dihasilkan bahwa dalam rumah tangga, perempuan sering mengalami diskriminasi atau penindasan. Sehingga sebuah perjanjian pra nikah dapat mengurangi masalah ini, sesuai kebutuhan hukum dan untuk melindungi hak perempuan sebagai bagian penopang kesejahteraan rumah tangga, baik sebelum maupun setelah pernikahan⁶. Namun terdapat perbedaan dengan yang peneliti lakukan, dimana penulis lebih berfokus pada memahami makna pernikahan dari sudut pandang kesetaraan gender, bukan sekedar analisis adanya perjanjian nikah.

¹ Murtadho Ali, *Konseling Perkawinan Persepektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009).

² Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan'.

³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185–193.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

⁵ Jati Pamungkas, "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 205–228.

⁶ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Miftah Rosadi, "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)," *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 51–63.

Selain aspek agama dan histori, penting juga untuk memahami kesehatan dalam konteks pernikahan. Pernikahan sebagai salah satu bentuk hubungan sosial yang paling intim, dapat mempengaruhi kesehatan individu dalam berbagai cara. Namun sayangnya belum lahir penelitian yang berfokus pada dampak positif pernikahan dari kesehatan dan perannya dalam menghilangkan ragam penyakit.

Namun terdapat satu penelitian yang dilakukan oleh Juliarni Siregar yang menyatakan bahwa Hasil kegiatan psikoedukasi menunjukkan bahwa peserta telah memahami kriteria sehat mental, jenis-jenis gangguan mental, pentingnya komunikasi dan kedekatan emosional dalam keluarga, pendidikan karakter sejak dini, hubungan dengan Tuhan, akidah yang lurus, dan akhlak yang baik⁷.

Penelitian ini lebih berfokus pada pembangunan kesehatan mental; dalam rumah tangga, sedangkan peneliti memfokuskan dampak positif pernikahan pada kesehatan. Penelitian terdahulu menunjukan bahwa kualitas pernikahan dan dinamika gender dalam pernikahan memiliki dampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental kesehatan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali hubungan antara *hikmatu tasyri'*, pernikahan dalam perspektif historis, kesetaraan gender dan kesehatan dalam konteks Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari pernikahan, evolusi sejarah pernikahan dalam Islam, serta pengaruh kesetaraan gender dan pernikahan dalam pandangan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah Kualitatif dengan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis yang mengidentifikasi sejarah pernikahan pra-Islam dan pasca Islam. Pendekatan kesetaraan gender yang mengidentifikasi pernikahan dan bagaimana

maksud dan tujuan pernikahan dalam pandangan kesetaraan gender. Pendekatan kesehatan mengidentifikasi peran pernikahan dalam kasat mata kesehatan. Sumber Data diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan Historis pernikahan, kesetaraan gender dan kesehatan. Data sekunder akan dianalisis untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang hubungan antara pernikahan, kesetaraan gender, dan kesehatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Historis Pernikahan

Pernikahan masa sebelum Islam memiliki ragamnya dengan penggolongan tertentu. Yang setelah hadirnya Islam beberapa tradisi ini dihapus, karena dianggap tidak baik. Pernikahan itu diantaranya:

- a. *Nikah Al-Shadaq/ Nikah Al-Bu'ulah* merupakan bentuk pernikahan dalam Islam yang melibatkan pemberian mahar dan proses ijab-qabul. Pernikahan ini adalah praktik yang sah dalam Islam dan serupa dengan pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam saat ini. Praktek nikah ini dilakukan diantara klan suku⁸.
- b. *Nikah Al-Dhaizan/ Nikah Al-Maqt* merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan oleh anak sulung terhadap janda istri ayahnya selain ibu kandungnya. Pernikahan ini tidak melalui lamaran dan mahar, tetapi dengan pemberian waris kepada anak sulung calon suaminya oleh ibu tiri calon istri. Sebelum janda ibu tiri memutuskan menikah dengan laki-laki lain harus mendapatkan keputusan anak sulung apakah mau atau tidak menikahi janda ibu tiri ayahnya⁹.
- c. *Nikah Al-Badal* merupakan pernikahan yang didalamnya berupa tukar istri antara laki-laki (suami) tanpa adanya khitbah dan mahar. Pernikahan ini tidak dikategorikan perselingkuhan, sebab didasari kesepakatan dan perjanjian¹⁰.

⁷ Juliarni Siregar, Didik Widiatoro, and Wan Nur Hikmah, "Membangun Kesehatan Mental Dalam Keluarga Pada Pasangan Menikah Di Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah, Rokan Hulu, Riau," *Madaniya* 1, no. 4 (2020): 165–171.

⁸ Muhammad Hali, *Al-Zijat Wa Al-Wiladat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 2012).

⁹ Ilyas, "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)," *Universitas Alauddin Makassar*, 2014.

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis

- d. *Nikah Al-Syighar* merupakan pernikahan yang di dalamnya mengandung sistem barter. Berbeda dengan *nikah al-badal*, *nikah syigar* pernikahan yang dalam satu kasus bisa menjadi mertua sekaligus menantu, menantu bisa sekaligus menjadi mertua. Pernikahan ini juga tanpa adanya lamaran dan mahar.
- e. *Nikah Al Zha'inah/ Nikah Al-Sabiyah* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita-wanita yang ditawan dengan pernikahan secara paksa. Kemudian bisa dijadikan budak atau dijual. Penderitaan yang dialami oleh wanita tawanan ini sangat besar, berupa siksaan, pemerkosaan dan perbudakan¹¹.
- f. *Nikah Al-Mukhadinah* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan didasari suka sama suka dengan tujuan memperoleh keturunan dan tanpa paksaan. Hampir mirip dengan *nikah al-shadaq*, namun pernikahan ini tidak didasari ijab-qabul dan mahar¹².
- g. *Nikah Al-Mut'ah* merupakan pernikahan yang dilakukan dengan ijab-qabul dan disertai mahar. Namun, pernikahan ini dikaitkan pada sebuah batas waktu¹³.
- h. *Al-Istibdha'* merupakan pernikahan ini merupakan hubungan istri dengan laki-laki terhormat agar memperoleh keturunan yang bisa diakui oleh Arab Quraisy. Pernikahan ini akan berakhir setelah wanitanya hamil. Aktivitas istri ini mendapat dukungan dari suami¹⁴.
- i. *Al-Mudhamidah* merupakan hubungan seorang wanita dengan laki-laki lain, baik diketahui atau tidak oleh suaminya. Namun kebanyakan sang suami akan mendukung tindakan istrinya, guna

memperoleh karta kekayaan dari laki-laki selingkuhannya¹⁵.

- j. *Milk Al-Yamin* merupakan kepemilikan seorang laki-laki terhadap budak dengan hubungan intensif layaknya suami dan istri tanpa akad. Menikahi budak dengan mahar dan ijab-qabul akan merubah status kebudakannya menjadi merdeka. Anak yang terlahir dari seorang budak sering tidak dinggap oleh tuannya¹⁶.

Pada masa perkembangan Islam banyak tradisi pernikahan yang dihapus, dan hanya menyisakan pernikahan yang dianggap bisa memuliakan manusia yaitu *nikah shidaq*¹⁷, yang didalamnya memiliki ketentuan hukum yang ketat, seperti ijab-qabul¹⁸ dan mahar, sebagai bentuk pengangkatan derajat wanita yang layak untuk dimuliakan¹⁹. Walaupun terdapa pernikahan yang awalnya masih diperbolehkan, namun kemudian dihapus, yaitu pernikahan *mut'ah*. *Nikah mut'ah* kemudian dihapus, karna tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan, sehingga dalam pernikahan dilarang sebuah *ta'liq ala al-zaman*.

Kehadiran Islam mewajibkan sebuah akad, terkhusus dalam pernikahan. Dalam akad ini terkandung makna perjanjian dan pengikatan diri untuk membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera. Bahkan akad tidak di sandarkan pada waktu, karna janji pernikahan untuk selamanya, bukan sebentar. Dalam pelafadzan akadnya tidak boleh diselingi ucapan lain²⁰. Sebuah simbolis bahwa ketika janji terucap, maka pemutusan terhadap janji itu dianggap terlarang, bahkan pengucapan pemutusannya atau talaknya pun dibatasi tiga kali saja. Ini menunukan bahwa pernikahan bukan sebuah ajang permainan seksual.

Tinjauan Historis,” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42–62.

¹¹ Muhammad Nasser, *Al-Mar'ah Baina Al-Jahiliyah Wa Al-Islam* (Kairo: Dar al-Risalah, 1993).

¹² Adinugraha, Maulana, and Sartika, “Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis.”

¹³ Ibnu Jazari, “Analisis Hukum Nikah Mut'ah,” *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 301–320.

¹⁴ Meirison Meirison, “Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum,” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2017): 94–111.

¹⁵ Nasser, *Al-Mar'ah Baina Al-Jahiliyah Wa Al-Islam*.

¹⁶ Abu Hasan Al-Bashri, *Al-Jawi Al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994).

¹⁷ Pamungkas, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam.”

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Apriyanti Apriyanti, “Historiografi Mahar Dalam Pernikahan,” *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 163–178.

²⁰ Ahmad Rozai Akbar, “Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Kata Inkah Atau Tazwij Dalam Ijab Dan Qabul,” *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 3, no. 2 (2022): 1–15.

Mahar merupakan sebuah pemberian dari pihak laki-laki kepada wanita yang dihukumi wajib. Pemberian mahar bukan sebagai harga jual wanita, melainkan timbal balik yang dilandasi kasih sayang seorang calon imam rumah tangga²¹. Mahar yang diberikan suami kepada istri merupakan hak istri, bukan orang lain. Pemberian mahar dianjurkan dalam Islam, guna menghapus pemahaman tradisi pra-Islam yang terkenal dengan patriarkinya, sampai menghilangkan hak kemanusiaan perempuan. Islam menegaskan bahwa seorang perempuan juga harus dimuliakan dan dihormati, sebagai khalifatullah di muka bumi²². Mahar juga disimbolisasikan sebagai kesanggupan seorang suami untuk berkorban demi terbentuknya harmonisasi keluarga, penghormatan dan perlindungan terhadap wanita, tanggung jawab wanita dalam menjaga dan menghormati apa yang suaminya miliki²³.

Islam juga hanya membolehkan pernikahannya ketika memiliki tujuan yang baik dan menimbulkan kemaslahatan. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, namun juga bagi perempuan. Tujuan utama pernikahan adalah kesejahteraan dan keharmonisan, baru kemudian seksual dan keturunan.

Oleh karenanya, batasan pun dibuat dalam syari'at Islam, seperti larangan menikahi mahrom perempuan²⁴. Poliandri, sebagai salah satu jalan penghapusan pernikahan Al-Mudhamidah. Al-Istibdhah'. Nikah Al-Mukhadinah. Agar wanita tidak lagi menjadi objek penghinaan, yang bisa ditukar sesuka hati laki-laki.

Kedatangan pernikahan Islam, benar-benar difokuskan pada pengangkatan martabat wanita diangkat. Mereka tidak lagi menjadi budak dan objek deskriminasi, bahkan memberikan hak-hak perempuan, seperti waris. Selain itu pelarangan manta'lik ala zaman juga dilarang.

Sebagai bentuk pengangkatan derajat wanita yang harus dijaga dan dipenuhi, bukan untuk permainan²⁵.

Dalam pendekatan ilmu sosial, pernikahan merupakan ruang kecil dalam kerangka interaksi sosial. mereka akan membentuk norma-norma yang terkandung larangan dan kebolehan didalamnya, guna menciptakan harmonisasi. Pembentukan sistem sosial semacam ini akan melahirkan keseimbangan dengan harapan timbal balik antara pelaku sosial²⁶.

B. Telisik Tujuan Pernikahan Dalam Kesetaraan Gender

1. *Mitsaqan Ghalizhan* (Qs, An-Nisa Ayat 21)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: 'Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu' (QS. An-Nisa [4]; 21).

Mitsaqon memiliki arti janji dan *ghaladzo* memiliki arti keadaan atau sikap seseorang, seperti kasar, tebal, berat atau keras. Kata *mitsaqon gholizoj* dalam Qs. An-Nisa ayat 21 adalah larangan suami mengambil kembali apa yang sudah diberikan pada istri setelah memutuskan bercerai. Karena istri telah mendapatkan janji dari seorang suami untuk memberikan nafakah yang layak. Bahkan cerai yang dilakukan seorang laki-laki pun harus dengan baik²⁷. Seorang suami boleh saja mengambil kembali apa yang sudah diberikan pada istrinya, jika istrinya melakukan fasak atau perbuatan buruk. Jika tidak, maka suami dilarang mengambilnya kembali²⁸.

Hal ini bisa diartikan bahwa seorang suami tidak bisa menceraikan suami tanpa alasan yang

²¹ Arnisa Siregar and Ikhwanuddin Harahap, "Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i," *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 443–454.

²² Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43–51.

²³ Ibid.

²⁴ Agus Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125–152.

²⁵ Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam."

²⁶ Agus Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43–56.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁸ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5, Terjemah Fathurrahman Dan Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

mendasar, yang padahal sang istri telah memberikan dan memenuhi kewajibannya. Makna baik sendiri jika diartikan luas bukan hanya bersifat jasmani, namun juga meliputi bathin. Pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan permainan, bahkan keputusan perkawinan merupakan hal yang dibenci oleh Allah.

Oleh karenanya suami harus menjaga hubungan pernikahan itu. Membingkai rumah tangga dengan sebuah keharmonisan dengan memenuhi hak pasangannya dan melaksanakan kewajibannya pada pasangannya²⁹. Ini merupakan makna dari sebuah perjanjian dalam akad. Tradisi yang lahir sebelum Islam merupakan tradisi yang selalu mempermainkan sebuah pernikahan, yang kemudian dihapus oleh Islam. Karena Islam agama yang menghendaki kebaikan.

2. *Sakinah, Mawadah Wa Rahmah*

Pernikahan merupakan ritual dalam pertemuan dan penyatuan dua insan yang tidak sempurna. Dengan ketidaksempurnaan itulah, keduanya harus memiliki rasa ingin saling melengkapi masing-masing kekurangan. Dalam Qs. Al-Baqarah ayat 187 dikatakan :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya; '... mereka (perempuan-perempuan) itu merupakan pakaian bagi kalian (laki-laki), dan kalian (laki-laki) itu pakaian bagi mereka (perempuan)...' (Qs. Al-Baqarah [2]; 187)

Makna dari ayat tersebut bahwa manusia dalam kehidupan yang normal pasti membutuhkan sebuah pakaian. Fungsi dari pakaian untuk melindungi badan, aurat dan memperindah diri. Maka demikian sepasang suami-istri harus saling menutupi aib yang

terdapat didalam rumah tangganya agar rumah tangganya memiliki keindahan berupa keharmonisan³⁰. Teks tersebut juga bisa diartikan bahwa pakaian memberikan perlindungan, pengamanan, kenyamanan dan ketenangan. Yang artinya sepasang suami dan istri harus saling memberikan kenyamanan dan ketenangan³¹.

Jika merujuk pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21, maka kecendrungan manusia dalam menemukan pasangannya untuk memperoleh ketentraman, baik seorang laki-laki yang memperoleh ketentraman dari wanita ataupun sebaliknya dengan dipandu cinta-kasih³². Dalam pernikahan tidak lagi mengenal dominasi kasta antara laki-laki dan wanita, kendati dalam perannya berbeda. Namun tujuannya tetap sama, yaitu penyatuan dua insan dalam menggapai keharmonisan rumah tangga. Keakraban seperti ini hanya akan terbangun jika antara suami dan istri tidak lagi memposisikan diri mereka secara hirarkis, laksana tuan dengan pembantu, melainkan kemitraan yang harus saling melindungi dan melengkapi³³. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasul 'Al-Mar'atu Syaqa'iqu Ar-Rijal' perempuan itu merupakan saudara kembar laki-laki³⁴.

Ketika relasi hirarkis terbentuk didalam rumah tangga, maka rentan sekali disusupi oleh sifat yang tak lazim, seperti kesewenang-wenangan, angkuh dan perbudakan. Sifat semacam ini akan berakibat pada pengalalaian atas kewajibannya, seperti menghormati pasangannya³⁵.

Kendati terdapat sebuah dasar hukum yang mengatakan 'Arrijalu Qowamuna Alannisa' (laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan), namun tidak bisa diartikan hanya secara tekstual bahwa suami tuannya istri untuk memperoleh keuntungan bagi pemikir-pemikir

²⁹ Akbar, "Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Kata Inkah Atau Tazwij Dalam Ijab Dan Qabul."

³⁰ Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*.

³¹ Fawait Syaiful Rahman, "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197–214.

³² Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah."

³³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).

³⁴ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi* (Bandung: Marja, 2011).

³⁵ Lilik Umami Kaltsum, "Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alusi Dan 'Abd Al-Qadir Al-Jilani," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 2 (2013): 167–188.

yang pro-patriarki. Tidak perlu juga kemudian dicarikan pemahaman terbaliknya guna mendukung kemuliaan wanita atas laki-laki bagi para pemikir feminisme, karna hal demikian hanya akan memunculkan polemik baru³⁶.

Pemahaman Ar-Rijal dan Qawamun alan nisa haruslah di pahami pemimpin tanpa yang dipimpin tidak ada artinya, dan dipimpin tanpa pemimpin adalah kekacauan. Pemikiran semacam ini akan melahirkan rasa saling membutuhkan dan melengkapi. Makna pemimpin dalam rumah tangga adalah pemenuhan nafkah dan pemenuhan kewajiban, sehingga timbul timbal balik dari istri berupa pemenuhan kewajibannya, minimal pemenuhan seksualitasnya³⁷.

Perolehan kebahagiaan atau Rahmah dalam rumah tangga haruslah didasari dengan sikap yang jujur, terbuka, ikhlas dan adil antara kedua pasangan. Tanpa adanya relasi yang seimbang, sangat sulit untuk memperoleh kata *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.

3. *Mua'syarah Bil Ma'ruf* (Qs. An-Nisa ayat 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu,

padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.' (QS. An-Nisa [4]; 19)

Karena memang, norma-norma *Mua'syarah Bil Ma'ruf* (menggauli dengan cara yang baik) yang seimbang merupakan etika tertinggi dan ruh ajaran Islam dalam isu pernikahan atau rumah tangga. Perspektif *mua'syarah bil ma'ruf* dalam rumah tangga tentu didasarkan pada *Maqashid Al-Syari'ah Al-Khamsah*³⁸. Salah satunya seperti pemenuhan hak hidup dan penghapusan bentuk-bentuk perbudakan yang menyakiti salah satu pasangannya. Contohnya penghapusan KDRT, baik fisik ataupun non fisik³⁹. Hal ini sesuai dengan asas *Syari'ah Hifdh Al-Nafs* (pemeliharaan jiwa) dan implementasi dari *Mua'syarah Bil Ma'ruf*.

Pernikahan bukan ajang kompetisi, siapa yang lebih hebat dan berkuasa, melainkan tugas untuk menjaga dan mengoptimalkan fungsi rumah tangga sebagai media untuk mencapai kesejahteraan yang bahkan bukan hanya didunia, tapi sampai akhirat. Makna dari kebahagiaan rumah tangga didunia adalah perolehan keadilan antara suami dan istri. Dan keadilan hanya dapat dicapai ketika kedzaliman berhasil disingkirkan terlebih dahulu dari dalam rumah tangga⁴⁰. Salah satu bentuk kedzaliman dalam rumah tangga adalah pembentukan sifat keberkuasaan atas pasangan.

Keluarga dikatakan harmonis jika relasi suami-istri terjalin dengan baik. Dominasi suami terhadap hak-hak istri akan menjauhkan dari kesejahteraan dan keharmonisan⁴¹. Oleh karenanya, sikap rasa kuasa dan rasa memiliki harus dikesalkan, dengan mendasarkan pada ketauhidan, bahwa kuasa dan kepemilikan mutlak hanya milik tuhan

Dari penjelasan-penjelasan diatas, dapat di kerucutkan pada satu titik, bahwa pernikahan bukan sekedar alat untuk mentransfer hawa seksualitas, melainkan pembentukan hubungan *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah* dengan mengedepankan nilai-nilai saling menghargai,

³⁶ Ibid.

³⁷ Siti Khoirotul Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 135–148.

³⁸ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81.

³⁹ Hermanto, "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah."

⁴⁰ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103–124.

⁴¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial* (Ciputat: Lentera Hati, 2012).

melengkapi, mengisi dan mengasihi⁴². Bukan ajang mencari kekuasaan dan perbudakan dalam rumah tangga

4. Perlindungan Terhadap Wanita

Di dalam setiap perjalanan rumah tangga tentu akan dihadapkan pada berbagai problem dan konflik pasangan. Pasangan yang baik bukan yang tidak diterpa masalah sama sekali, tapi pasangan yang mampu mengolah konflik menjadi sarana untuk mengimplementasikan rasa saling peduli, melengkapi, kasih dan sayang. Bahkan konflik ini akan membentuk kematangan dan kedewasaan seseorang⁴³.

Karena polemik dan problematik pernikahan hanya akan bisa diselesaikan oleh pasangan yang saling memiliki keterbukaan dengan mendiskusikannya, bukan dengan kekerasan dan arogansi. Setidaknya terdapat empat problem besar yang bisa muncul dalam rumah tangga, yaitu: *Nuyuz*, kekerasan, poligami dan perceraian⁴⁴. Hal-hal ini bisa dipicu oleh intervensi pihak ketiga atau lainnya tanggung jawab.

Kurangnya kesiapan mental dan pemahaman untuk memposisikan diri cenderung melahirkan tindak kekerasan. Seperti kasus pemahaman *nuyuz* yang sering dipahami tidak seimbang, dimana *nuyuz* hanya dimaknai sebagai pembangkangan suami terhadap istri, seperti yang tercantum dalam KHI Pasal 84 ayat 1-4. Padahal *nuyuz* bisa dilakukan salah satu dari keduanya. Seperti gugurnya kewajiban istri ketika suami tidak lagi memenuhi suatu hak dan melalaikan kewajibannya⁴⁵.

Dalam teori mubadalah, *nuyuz* dibagi menjadi dua, yaitu *nuyuz* istri pada suami didasarkan pada Qs. An-nisa ayat 34 dan *nuyuz* suami terhadap istri yang terdapat dalam Qs. An-Nisa' ayat 128⁴⁶. Kendati seorang istri melakukan *nuyuz*, maka kekerasan bukanlah jalan keluar

yang tepat. Hal ini disandarkan pada Qs. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَقَتْ فَوَاقِحُ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: 'Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha Besar'. (Qs. An-Nisa [4]; 34)

Hal lain yang dianggap sebagai pelegalan tidak kekerasan pada istri adalah pemaknaan yang keliru terhadap kata *qawwamun* dalam Qs. An-Nisa ayat 34. Dengan menginterpretasikan bahwa perempuan lebih rendah bila dibandingkan laki-laki⁴⁷. Laki-laki memperoleh *privilege* yang berhak menduduki kursi kekuasaan dan berhak melakukan apapun pada istrinya⁴⁸.

Pernikahan merupakan upaya yang dilakukan guna memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang Allah anugerahkan hanya pada manusia. Amanah ini merupakan kemuliaan yang berat untuk dijalaninya. Karena membutuhkan kolaborasi selaras antara laki-laki dan perempuan.

⁴² Ula, "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia."

⁴³ Nurholish Masjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

⁴⁴ Nurholis Majid, *Pesan-Pesan Taqwa* (Jakarta: Paramida, 2003).

⁴⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qira'ah Mubadalah* (Jakarta: IRCiSoD, 2019).

⁴⁶ Ahmad Ahmad and Rozihan Rozihan, "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami," *BudAI: Multidisciplinary journal of islamic studies* 1, no. 1 (2021): 13–23.

⁴⁷ Zaitun Subhan, *Al-Qur'an Perempuan* (Jakarta: El-Kahfi, 2011).

⁴⁸ Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)."

Karna pernikahan bukanlah tugas yang mudah, maka saat akadnya pun dinilai sakral. Bentuk kesakralan itu dibuktikan dengan ketatnya aturan sebelum terjadinya perakadanan pihak laki-laki dengan pihak wanita. Bentuk kesakralan lainnya adalah kebencian Allah terhadap orang yang memutuskan pernikahan.

Pernikahan juga menjadi barometer kemartabatan seseorang. Hukum Syara' menekankan pemeliharaan terhadap rumah tangga agar tetap direl yang dibenarkan Syara'. Hal ini termaktub dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْإِنْسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ
مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: 'Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan'. (Qs. At-Tahrim [66]; 6)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kecemasan bagi keluarga yang gagal membentuk kesejahteraan dan kebaikan dalam berumah tangga. Tentu kebaikan dan kesejahteraan hanya bisa diperoleh dengan jalan kerjasama, bukan perbudakan.

Amina wadud menentang keras budaya patriarki, karena dianggap merugikan pihak perempuan. Seperti menghapus peran wanita sebagai khalifah tuhan dan secara signifikan menghilangkan potensi ketundukan mutlak pada tuhan. Perempuan bukan objek yang boleh dipaksa hingga diperlakukan dengan kekerasan dengan label perintah agama⁴⁹.

Nasib seorang perempuan sedari awal sudah menjadi polemik, yang kemudian menjadi rumit dengan adanya wacana agama yang timpang tindih. Kesalahan dan kekeliruan dalam memahami tekstual menghadirkan kasataisme

dalam keluarga, yang sejatinya dalam Islam hanya ketakwaan yang memiliki kasta dimata tuhan.

Kolaborasi antara suami-istri dalam rumah tangga harus melahirkan kebebasan bagi keduanya selagi untuk kebaikan rumah tangga. seorang istri boleh saja keluar rumah untuk bekerja dengan niat membantu suami⁵⁰. Ketika rumah tangga berhasil menghilangkan perbudakan, patriarkisme dan penguasaan dan menghadirkan kepedulian, kesamaan, kesaling membutuhkan. Maka kesejahteraan akan lahir di dalamnya.

C. Pernikahan Dalam Kesehatan

Pernikahan telah lama dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam kesejahteraan individu, dengan manfaat yang melampaui aspek sosial dan psikologis. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karna Islam sebagai agama yang fitrah, maka tentu didalamnya terdapat hikmah yang perlu dikaji, salah satunya yang berkaitan dengan kesehatan. Ada beberapa dampak yang di timbulkan akibat tidak melakukan pernikahan.

Hadirnya sebuah pernikahan yang ditata rapih oleh Islam memiliki tujuan yang baik bagi manusia. Hubungan seksualitas merupakan fitrahnya manusia yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan. Oleh karenanya, Islam menghendaki aktivitas seksualitas ini dilakukan dengan benar dan tidak melebihi batasnya⁵¹.

Maka pernikahan dianggap sebagai solusi meminimalisir seksualitas bebas atau yang dikenal perzinahan agar manusia terhindar dari ragam kemudlorotan. Bahkan Allah memberikan Ultimatum kepada hambanya agar tidak coba-coba mendekati perbuatan zina⁵². Karena memang, perzinahan memiliki dampak keburukan yang luar biasa. Diantara ragam penyakit yang akan ditimbulkan jika seksualitas tidak diatur oleh pernikahan.

Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan istiah kesehatan untuk sebuah penyakit yang ditularkan melalui seks. IMS ini akan menulai

⁴⁹ Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan* (Jakarta: Serambi, 2006).

⁵⁰ Said Agil Husein Munawar, *Membumikan Islam Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta* (Jakarta: BMOIWI, 2004).

⁵¹ Hermanto, "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia."

⁵² Maria Tuntun, "Faktor Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)," *Jurnal Kesehatan* 9, no. 3 (2018): 419-426.

melalui vagina, dubur atau mulut. IMS bisa disebabkan oleh berbagai patogen, seperti bakteri, jamur dan virus. Jenis-jenis IMS biasa disebabkan oleh hubungan seks yang terlalu bebas, seperti berganti-ganti pasangan atau seks komersial⁵³. Ragam penyakit yang ditimbulkan juga banyak, sebagai berikut:

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan salah satu penyakit yang sangat menural dan berbahaya. Salah satu aktivitas yang bisa menularkan penyakit HIV adalah aktivitas seksual yang bebas tanpa tatanan norma. Keberadaan HIV bisa merusak ketahanan tubuh dan menghancurkan keberadaan sel CD4. Sel CD4 merupakan sistem untuk kekebalan tubuh yang melawan adanya infeksi⁵⁴. Dan jika tidak ada penanganan yang serius, maka akan HIV stadium akhir yang dikenal dengan *Acquired immune deficiency syndrome* (AIDS). HIV bisa ditularkan melalui vagina, anal atau seks oral.

Tidak hanya HIV, aktivitas seksual yang bebas juga bisa menimbulkan kanker serviks. Kanker serviks sendiri merupakan kanker yang bersarang di mulut rahim perempuan yang disebabkan infeksi pada mulut rahim. Virus kanker ini akan menyebar ke sel rahim dan berkembang biak yang tak terkendali hingga merusak sel-sel disekitarnya. Di antara penyebab lahirnya kanker serviks adalah berganti pasangan lebih dari 6 kali atau seks bebas yang dilakukan oleh remaja⁵⁵.

Chlamydia trachomatis merupakan penyakit menular akibat aktivitas seks. Penyakit jenis ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk radang panggul, jaringan perut pada saluran tuba atau gonore. Tingginya jumlah kasus infeksi ini diperkirakan mencapai 90 juta kasus yang menular akibat hubungan seksual⁵⁶. *Chlamydia* juga memudahkan dalam penularan infeksi HIV⁵⁷.

Penyakit lainnya akibat seks bebas adalah *Gonore*, disebabkan infeksi bakteri yang ditandai dengan keluarnya nanah pada lubang penis atau vagina. Berpotensi menyebabkan kemandulan⁵⁸. *Trikomoniasis*, yang disebabkan infeksi parasit yang ditandai dengan cairan berbau busuk di vagina saat buang air dan berpotensi menyebabkan bayi lahir prematur. Bahkan penyakit ini berpotensi mudah terserang HIV⁵⁹.

Wanita yang tidak menikah juga rentan terkena kanker ovarium, hal ini disebabkan adanya dua induk telur dalam rahim perempuan yang setiap bulannya terus memproduksi dengan cara pemecahan permukaan pada induk telur yang akan menyebabkan sebuah luka. Kemudian akan memproduksi lagi dan menimbulkan luka lagi. Akibat luka yang sering terjadi dan kerusakan pada sel namun sel tetap hidup akan beresiko melakukan mutasi hingga membentuk jaringan kanker. Sedangkan bagi wanita yang menikah akan alat reproduksinya akan mengalami pembuahan yang kemudian akan menghasilkan kehamilan. Wanita yang sedang hamil akan menghentikan pemecahan induk telur yang juga akan menghentikan dan menghilangkan luka. Hal ini akan berlangsung sampai ibu menyusui dua tahun. Ini menunjukkan bahwa pembuahan yang dilakukan oleh laki-laki juga memiliki dampak pada kebaikan wanita.

Hal lain yang menyebabkan kanker ovarium adalah terlalu banyaknya zat kimia yang masuk ke dalam tubuh, seorang wanita yang tidak menikah cenderung tidak memiliki batasan dalam mengkonsumsi jenis makanan. Sedangkan bagi yang sudah melakukan pernikahan, mereka akan dipaksa untuk mulai menjaga pola makan oleh keadaan, baik suami, anak atau rumah tangga.

⁵³ Nasyifa Nurul Fitriany et al., "Pengetahuan Tentang Dampak Infeksi Gonore Pada Pasien Pria Dengan Gonore," *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains* 1, no. 1 (2019): 1–5.

⁵⁴ Lela Tri Wahyu Liana, "Pengaruh Seks Bebas Pada Remaja Terhadap Meningkatnya Resiko Terjadinya HIV/AIDS" (2019).

⁵⁵ Tim Medis Siloam Hospitals, "Penyebab Kanker Serviks (Kanker Mulut Rahim) Dan Gejalanya," *Siloam Hospitals*, last modified 2024, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/sadari-bahaya-kanker-serviks>.

⁵⁶ Robert C Brunham and José Rey-Ladino, "Immunology of Chlamydia Infection: Implications for a Chlamydia Trachomatis Vaccine," *Nature reviews immunology* 5, no. 2 (2005): 149–161.

⁵⁷ Tuntun, "Faktor Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)."

⁵⁸ Fitriany et al., "Pengetahuan Tentang Dampak Infeksi Gonore Pada Pasien Pria Dengan Gonore."

⁵⁹ Amanda Gracia Manuputty and Vebiyanti Tentua, "Trikomoniasis Pada Remaja," *Molucca Medica* 15, no. 1 (2022): 21–28.

Aino Lamminatausta, melakukan penelitian dengan mengumpulkan data lebih dari 15.300 individu yang menderita serangan jantung antara tahun 1993 hingga 2002 di kumpulkan dan dianalisis. Hasilnya penelitian ini menunjukkan bahwa individu yang sudah melakukan pernikahan memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dan mortalitas akibat penyakit jantung. Risiko ini lebih lanjut dibedakan berdasarkan jenis kelamin, dengan pria yang sudah melakukan pernikahan memiliki resiko lebih rendah seitar 58-66% sementara wanita risiko yang lebih rendah sekitar 60-65%. Alasannya adalah karena kesejahteraan kardiovaskular dipengaruhi beberapa faktor, seperti sosial, emosional dan perilaku. Orang yang sudah melakukan pernikahan cenderung memiliki dukungan sosial dan gaya hidup yang lebih teratur.

Hisato Takagi dkk. Melakukan penelitian dan menyatakan bahwa pernikahan memberikan manfaat yang signifikan dalam hal kesehatan, khususnya dalam risiko serangan jantung dan mortalitas yang disebabkan oleh penyakit jantung. Tidak hanya penyakit jantung, namun juga memiliki resiko lebih rendah terkena stroke jika dibandingkan yang tidak menikah⁶⁰. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa seorang remaja yang tidak mau menikah memiliki angka kematian lebih cepat dibanding yang menikah.

Sebuah wawancara juga pernah penulis lakukan terhadap ahli pengobatan tradisional, dan dia mengatakan bahwa setiap anak remaja yang belum menikah akan rentan terkena penyakit yang hanya bisa sembuh dengan menikah. Dampak negatif lain dari tidak menikah adalah lemahnya semangat yang berujung pada impotent. Dampak lain dari mudahnya terserang penyakit adalah faktor kesendirian dan kesepian yang berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental⁶¹. Hal ini senada dengan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa pernikahan berdampak pada kesehatan. Bahkan seorang laki-laki yang bercerai akan mengalami penurunan kesehatan. Dan akan kembali menaik ketika

menikah lagi. Karena, laki-laki cenderung tidak bisa menjaga dirinya dengan makan sembarangan, bekerja berjam-jam, menghabiskan waktu di bar dan bergadang.

Boyke D. N. mengatakan, bahwa sperma laki-laki itu panas, sehingga dalam rentan 1 (satu) minggu tidak dikeluarkan akan menimbulkan defresi yang tinggi akibat panasnya sperma. Defresi yang tinggi akan cenderung menimbulkan ragam penyakit, karena 70% penyakit disebabkan tingginya defresi.

Maka kemudian, hal yang sangat wajar jika Islam datang tidak menghapus tradisi nikah, bahkan menjadikan pernikahan sebagai ritual yang sangat dianjurkan. Karena didalamnya terkandung kemaslahatan yang tidak hanya berkaitan hukum Syara' tapi juga kemaslahatan jiwa manusia.

Oleh karenanya keharusan menikah sebagai langkah tepat menghindari terjadinya seks bebas agar terhindar dari ragam penyakit menular. Dalam pernikahan yang diajarkan oleh Islam didalamnya diatur sedemikian rupa cara memilih pasangan, mulai dari fase pra-nikah seperti ta'aruf dan khitbah, atau pasca pernikahan seperti cara seksualitas yang baik⁶². Fase pemilihan pasangan dalam Islam jika merujuk pada asas kemaslahatan, tentu harus yang tidak membahayakan jasmani, akal dan keturunan. Dengan menerapkan asas ini, seseorang akan hidup selamat dari penyakit mematikan dan menular. Hal ini kemudian didukung oleh ragam aturan pemerintah yang mengharuskan medical check up, suscatin atau binwin.

Islam tidak melarang seksualitas selagi dilakukan dengan baik, yaitu pernikahan bukan lewat perzinaan, karna menganggap seksualitas yang bebas sebagai sesuatu yang banyak menimbulkan kerusakan. Pernikahan telah lama dianggap sebagai faktor yang signifikan dalam kesejahteraan individu, dengan manfaat yang melampaui aspek sosial dan psikologis.

⁶⁰ Hisato Takagi et al., "Marriage and Mortality after Acute Coronary Syndrome," *European Journal of Preventive Cardiology* 27, no. 19 (2020): 2374–2384.

⁶¹ William A Dafoe and Tracey J F Colella, "Loneliness, Marriage and Cardiovascular Health," *European Journal of*

Preventive Cardiology (SAGE Publications Sage UK: London, England, 2016).

⁶² Atabik and Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam."

KESIMPULAN

Pernikahan memiliki beragam bentuk sebelum Islam, termasuk praktik-praktik seperti Nikah Al-Shidaq, Nikah Al-Dzaizan, dan lainnya. Namun, Islam menghapus beberapa praktik ini karena dianggap tidak baik. Pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam adalah Nikah Al-Shadaq yang melibatkan mahar dan ijab-qabul. Prinsip-prinsip pernikahan didalam agama Islam adalah: Menekankan prinsip-prinsip etika, perlindungan terhadap perempuan, kesejahteraan, penyelesaian konflik dengan baik, dan penghapusan bentuk dominasi dalam pernikahan. Pernikahan harus didasari oleh nilai-nilai ini untuk mencapai hubungan yang harmonis dan bahagia.

Pernikahan dianggap suatu kesakralan dan diharapkan agar pasangan suami-istri menjalani pernikahan dengan serius. Pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi juga pembentukan hubungan yang harmonis dengan nilai-nilai seperti saling menghargai, melengkapi, dan mengasihi. Konflik dalam pernikahan adalah hal yang wajar, dan penyelesaiannya harus dilakukan melalui komunikasi dan keteladanan yang baik. Dominasi dan perbudakan dalam pernikahan harus dihindari, dengan menjunjung tinggi keadilan dan pengertian.

Pernikahan memiliki manfaat kesehatan, baik dalam hal mencegah penyakit yang dapat menular akibat terjadinya seksual tanpa aturan seperti HIV, menjaga kesejahteraan kardiovaskular, atau mengurangi risiko kanker pada wanita. Selain itu, pernikahan juga dapat berdampak positif terhadap kesehatan mental dan kebahagiaan individu. Dengan menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam pernikahan, diharapkan bahwa pernikahan akan menjadi wadah untuk mencapai Sakinah (kebahagiaan), Mawadah (kasih dan sayang), dan Rahmah (rahmat), serta untuk menjalani komitmen dan tanggung jawab dengan serius. Keselarasan dalam pernikahan akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi kedua pasangan, serta menghormati prinsip-prinsip Islam.

SUGGESTION

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan suci yang didasarkan pada nilai-

nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab memiliki berbagai bentuk pernikahan, seperti Nikah Ash-Shighar dan Nikah Al-Istibdha, yang dalam perkembangannya dihapuskan oleh Islam karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Islam kemudian menetapkan pernikahan yang sah, yaitu yang didasarkan pada ijab-qabul, adanya mahar, serta kerelaan kedua belah pihak.

Selain itu, pernikahan juga memiliki berbagai manfaat baik secara sosial maupun kesehatan. Secara sosial, pernikahan membentuk ikatan keluarga yang kuat dan menjadi sarana pendidikan moral bagi anak-anak. Dari sisi kesehatan, penelitian menunjukkan bahwa hubungan pernikahan yang harmonis dapat mengurangi risiko stres, meningkatkan kesejahteraan mental, serta memberikan stabilitas emosional bagi pasangan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilandasi nilai-nilai Islam diharapkan mampu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, serta menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, peneliti ingin mengungkapkan penghormatan serta terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta. Mereka adalah sumber kekuatan, kasih sayang, serta inspirasi yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan. Doa-doa yang tak pernah putus, kesabaran yang luar biasa, serta dukungan yang tulus telah menjadi cahaya penerang hingga penelitian ini, berjudul 'Hikmatu Tasyri: Pernikahan Perspektif Historis, Kesetaraan Gender, dan Kesehatan', dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan keberkahan, kesehatan, serta kebahagiaan kepada mereka, dan membalas segala kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda.

Ucapan terima kasih yang tulus juga peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, setiap bentuk kebaikan yang telah diberikan

menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian penelitian ini. Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT, serta semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan, rahmat, dan limpahan keberkahan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika. "Kewenangan Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 17, no. 1 (2018): 42-62.
- Ahmad, Ahmad, and Rozihan Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami." *BudAI: Multidisciplinary journal of islamic studies* 1, no. 1 (2021): 13-23.
- Akbar, Ahmad Rozai. "Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah Dan Imam Syafi'i Tentang Penggunaan Kata Inkah Atau Tazwij Dalam Ijab Dan Qabul." *JURNAL AZ-ZAWAJIR* 3, no. 2 (2022): 1-15.
- Al-Bashri, Abu Hasan. *Al-Jawi Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 5, Terjemah Fathurrahman Dan Ahmad Hotib*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Murtadho. *Konseling Perkawinan Persepektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Apriyanti, Apriyanti. "Historiografi Mahar Dalam Pernikahan." *An Nisa'a* 12, no. 2 (2017): 163-178.
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2016).
- Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103-124.
- Brunham, Robert C, and José Rey-Ladino. "Immunology of Chlamydia Infection: Implications for a Chlamydia Trachomatis Vaccine." *Nature reviews immunology* 5, no. 2 (2005): 149-161.
- Dafoe, William A, and Tracey J F Colella. "Loneliness, Marriage and Cardiovascular Health." *European Journal of Preventive Cardiology*. SAGE Publications Sage UK: London, England, 2016.
- Fitriany, Nasyifa Nurul, Raden Ganang Ibnusantosa, Titik Respati, Deis Hikmawati, and Tony S Djajakusumah. "Pengetahuan Tentang Dampak Infeksi Gonore Pada Pasien Pria Dengan Gonore." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains* 1, no. 1 (2019): 1-5.
- Hali, Muhammad. *Al-Zijaf Wa Al-Wiladat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2012.
- Hermanto, Agus. "Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Muslim Heritage* 2, no. 1 (2017): 125-152.
- — —. "Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 4, no. 1 (2022): 43-56.
- Ilyas. "Implikasi Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar Nomor 827/Pdt.G/2007/PA Makassar)." *Universitas Alauddin Makasar*, 2014.
- Ismail, Asep Usma. *Al-Qur'an Dan Kesejahteraan Sosial*. Ciputat: Lentera Hati, 2012.
- Jazari, Ibnu. "Analisis Hukum Nikah Mut'ah." *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (2021): 301-320.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alusi Dan 'Abd Al-Qadir Al-Jilani." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 2, no. 2 (2013): 167-188.
- Liana, Lela Tri Wahyu. "Pengaruh Seks Bebas Pada Remaja Terhadap Meningkatnya Resiko Terjadinya HIV/AIDS" (2019).
- Majid, Nurcholis. *Pesan-Pesan Taqwa*. Jakarta: Paramida, 2003.
- Manuputty, Amanda Gracia, and Vebiyanti Tentua. "Trikomoniasis Pada Remaja." *Molucca Medica* 15, no. 1 (2022): 21-28.
- Masjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Meirison, Meirison. "Implementasi Tanqih Al-Manath Dalam Penerapan Hukum." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2017): 94-111.
- Mulia, Musdah. *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan*

- Islami Meraih Ridho Ilahi*. Bandung: Marja, 2011.
- Munawar, Said Agil Husein. *Membumikan Islam Sebagai Rahmat Bagi Alam Semesta*. Jakarta: BMOIWI, 2004.
- Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60-81.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul, and Miftah Rosadi. "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum Dan Gender)." *Al-Maiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 51-63.
- Nasser, Muhammad. *Al-Mar'ah Baina Al-Jahiliyah Wa Al-Islam*. Kairo: Dar al-Risalah, 1993.
- Pamungkas, Jati. "Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah Dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31, no. 2 (2022): 205-228.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan" (n.d.).
- Qadir, Faqihuddin Abdul. *Qira'ah Mubadalah*. Jakarta: IRCiSoD, 2019.
- Rahman, Fawait Syaiful. "Kontekstualisasi Konsep Jodoh, Sakinah, Mawadah, Warahmah Dalam Al-Qur'an." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, no. 2 (2020): 197-214.
- Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 43-51.
- Saebani, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Arnisa, and Ikhwanuddin Harahap. "Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i." *Jurnal El-Thawalib* 2, no. 5 (2021): 443-454.
- Siregar, Juliarni, Didik Widianoro, and Wan Nur Hikmah. "Membangun Kesehatan Mental Dalam Keluarga Pada Pasangan Menikah Di Desa Tanjung Belit, Kec. Rambah, Rokan Hulu, Riau." *Madaniya* 1, no. 4 (2020): 165-171.
- Subhan, Zaitun. *Al-Qur'an Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi, 2011.
- Takagi, Hisato, Yosuke Hari, Kouki Nakashima, Toshiki Kuno, Tomo Ando, and Alice (All-Literature Investigation of Cardiovascular Evidence) Group. "Marriage and Mortality after Acute Coronary Syndrome." *European Journal of Preventive Cardiology* 27, no. 19 (2020): 2374-2384.
- Tim Medis Siloam Hospitals. "Penyebab Kanker Serviks (Kanker Mulut Rahim) Dan Gejalanya." *Siloam Hospitals*. Last modified 2024.
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/sadari-bahaya-kanker-serviks>.
- Tuntun, Maria. "Faktor Resiko Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS)." *Jurnal Kesehatan* 9, no. 3 (2018): 419-426.
- Ula, Siti Khoirotul. "Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2021): 135-148.
- Wadud, Amina. *Quran Menurut Perempuan: Membaca Kembali Kitab Suci Dengan Semangat Keadilan*. Jakarta: Serambi, 2006.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, no. 2 (2016): 185-193.